



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Desa merupakan entitas hukum yang memiliki otonomi asli sehingga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara, yang menyokong berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu dijaga keasliannya dan ditingkatkan kesejahteraannya;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah merekonstruksi kedudukan dan peran Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan negara, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang pembentukan Desa;
- c. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, perlu dilakukan penataan desa melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri beserta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Desa persiapan adalah bagian wilayah Desa atau lebih atau bagian dari Desa-desa atau 2 (dua) atau lebih Desa yang dipersiapkan untuk dimekarkan dan/atau digabungkan.
12. Desa baru adalah Desa yang terbentuk dari hasil proses pemekaran dan/atau hasil proses penggabungan dari Desa-desa atau 2 (dua) Desa atau lebih.
13. Desa induk adalah Desa asli yang bagian wilayahnya akan dimekarkan dan/atau digabungkan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Pembentukan dan penghapusan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa, atau penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa peningkatan status 1 (satu) dusun atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 6

- (1) Penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa penggabungan dari 1 (satu) dusun atau lebih dari 2 (dua) Desa yang berbatasan.
- (2) Penggabungan 2 (dua) Desa atau beberapa Desa yang berbatasan untuk menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa penggabungan seluruh bagian wilayah Desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Pembentukan Desa Melalui Pemekaran Desa

Pasal 7

- (1) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5, dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului/ dilakukan melalui penetapan Desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pemekaran desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 9

Rencana pemekaran Desa, wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Rencana pemekaran desa dibahas terlebih dahulu oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bupati telah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa tentang pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Bupati membentuk Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan.
- (2) Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, perencanaan pembangunan daerah, dan bagian hukum/peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi yang memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
 - d. lain-lain unsur Pemerintah Daerah yang terkait.

- (4) Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk/dimekarkan Desa persiapan menjadi Desa baru.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan/pemekaran Desa persiapan.

Pasal 12

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pemekaran Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat Kepala Desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat yang mewakili semua unsur dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada Kepala Desa induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa Desa persiapan layak dibentuk/dimekarkan menjadi Desa baru, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan menjadi Desa untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan/Pemekaran Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, status dan wilayah Desa persiapan dikembalikan ke Desa induk.
- (2) Pengembalian status dan wilayah Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) telah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) ditolak, Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Persiapan yang telah diajukan oleh Bupati, maka Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan

Daerah, serta wajib diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya sebagai Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan/Pemekaran Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 18

- (1) Penetapan nama Desa persiapan untuk dibentuk/dimekarkan menjadi Desa baru, berasal dari usulan warga masyarakat Desa persiapan..
- (2) Usulan nama Desa dari warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa induk, pimpinan BPD induk, dan wakil dari semua unsur masyarakat yang ada pada Desa persiapan.

Bagian Ketiga Pembentukan Desa Melalui Penggabungan Desa/Bagian Wilayah Desa

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui mekanisme pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa, atau penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;

- d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa.

Bagian Keempat Syarat Pembentukan

Pasal 22

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus memenuhi syarat-syarat:

- a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar-wilayah;
- d. adanya kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. tersedia sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan sarana pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional mengenai syarat-syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Desa.
- (2) Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan Tim Pembentukan/Pemekaran Desa.

Pasal 25

Dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati dapat melibatkan instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul dari proses pembentukan Desa akan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 27

Segala biaya yang timbul dari proses pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, segala produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sepanjang mengenai pembentukan Desa, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala produk hukum Daerah sepanjang mengatur tentang Pembentukan Desa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Februari 2016

Pj. BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. ABD. WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (1) / (2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini berisi norma yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan Desa. Dengan demikian, isi Peraturan Daerah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pembentukan Desa, Peraturan Daerah ini lebih operasional mengatur tentang mekanisme pemekaran Desa, penggabungan Desa, serta syarat-syarat pembentukan Desa.

Peraturan Daerah ini merupakan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembentukan Desa baik melalui mekanisme pemekaran Desa maupun melalui penggabungan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Asas Rekognisi adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul Desa.

huruf b

Subsidiaritas adalah penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal di tingkat Desa berkenaan dengan kepentingan masyarakat setempat.

huruf c

Asas Keberagaman adalah; pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

huruf d

Asas Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

huruf e

Asas Kegotongroyongan adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan atas dasar kebiasaan saling tolong menolong, bantu membantu.

huruf f

Asas Kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

huruf g

Asas Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa dilakukan melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai mufakat.

huruf h

Asas Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

huruf i

Asas Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

huruf j

Asas Partisipasi adalah peranserta aktif warga desa untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, tenaga dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

huruf k

asas Kesetaraan adalah setiap warga desa harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam kedudukan dan perannya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial dan hal lain yang menjadi pembeda di antara warga desa.

huruf l

asas pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

huruf m

Asas Keberlanjutan adalah yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat 3 huruf c.
Unsur Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat 8
Unsur dari masyarakat Desa setempat adalah berupa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah adalah berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 1
TAHUN 2016